**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DESA DESA DI DESA MASSILA KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE**

**Oleh :**

**HASNIATI**

***Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar***

**LUKMAN ILHAM**

***Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar***

**ANDI KASMAWATI**

***Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar***

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan. (1) Untuk mengetahui penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. (2) Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa Massila, Ketua BPD. Sekertaris BPD, dan empat masyarakat Desa Massila. Data yang telah di peroleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana desa, adapun penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Belum berjalan secara efektif karena pembagian ketentuan 30% digunakan untuk biaya oprasioanal pemerintah desa dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008. sedangkan dalam pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 bahwa semua pemasukan dan pengeluaran sebagai akibat di berikanya Alokasi Dana Desa harus di catat dan dibukukan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak transparan dan Laporan Pertanggung Jawaban di satukan dengan pelaporan APBDesa lainya. (2) Kendala dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpenga Kabupaten Bone, yaitu terlambatnya pencairan dana, penentuan waktu yang kurang tepat serta terbatasnya sarana dan prasarana sehingga menyebabkan adanya pembangunan yang tidak terlaksanan. Sedangkan kendala dalam pertanggung jawaban ADD yaitu terlambatnya panitia pelaksana dalam mengumpulkan laporan.

**Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Alokasi Dana Desa**

**ABSTRACT**: This study aims. (1) To know the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. (2) To know the obstacles in the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. By taking informants as many as 7 people namely Village Head Massila, Chairman of BPD. Secretary of BPD, and four communities of Massila Village. The data has been obtained from the results of research processed using qualitative data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed that: (1) The use and accountability of Village Fund Allocation, while the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has not been effective yet because the 30% division is used for rural government operational costs and 70% is used for community empowerment activities that are not in accordance with regional regulation number 11 in 2008. while in account of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has been in accordance with regional regulation number 11 of 2008 that all income and expenditure as a result in the grant of Village Fund Allocation must be recorded and recorded in the form of accountability report. Although the implementation is not transparent and the Report of Responsibility is united with the reporting of other APBDesa. (2) Obstacles in the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpenga Sub-district of Bone District, namely the late disbursement of funds, improper timing and the limited facilities and infrastructures resulting in the development of non-implementation. While the obstacle in the responsibility of ADD is the delay of the organizing committee in collecting the report.

**Keywords: Implementation, Local Regulation, Village Fund Allocation**

**PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Repoblik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Adapun salah satu asas yang menjadi pembahasan utama yakni asas desentralisasi dimana Indonesia dalam menjalankan pemerintahan, menyerahkan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintah daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa merupakan kesatuan hukum otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Desa secara yuridis formal diakui dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. .

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah adanya bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diperuntukkan bagi desa dengan jumlah yang paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan dibagi secara proporsional pada masing-masing desa bagian dari dana perimbang itu disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD).[[1]](#footnote-1)

Dimana yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah bagi pemerintah Kabupaten/kota. Pemberian ADD adalah amanat pasal 212 ayat (3) undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang ditindaklanjuti oleh peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan mengenai tata cara perhitungan ADD diatur dengan Surat Edaran Mentri Dalam Negri Tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/Sj Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bone membentuk Peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, dalam hal tujuan, sumber dan proporsi Alokasi Dana Desa yakni untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa. Dimana hal tersebut dijelaskan pada pasal 2 ayat 3 bahwa pembagian alokasi dana desa untuk setiap desa secara proporsional.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbanagan yang di terima Kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kejaminan adanya pemerataan.

Penggunaan ADD harus dimusyawarakan antara pemerintah desa dengan BPD, karena sebagai mana yang kita ketahui 30% penggunaan ADD untuk biaya oprasional pemerintah desa dan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikanya ADD dicatat dan di bukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara umum desa agar pengelolaan ADD dapat bersifat trasparan. Sebagai mana yang dijelaskan pada pasal 4 tentang penggunaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa.[[2]](#footnote-2)

Jadi keberhasilan dan terwujudnya pelaksanaan ADD tidak saja di pengaruhi oleh kecakapan para pemimpin pemerintahan, akan tetapi masyarakat (BPD) harus turut berpartisipasi. Makna dari berpartisipasi disini tidak hanya ikut serta dalam kegiatan, namun masyarakat juga harus dilibatkan dalam perencanaan sampai dengan tahap evaluasi kegiatan yang telah di laksanakan karena ADD juga mengeluarkan dana pancingan agar masyarakat dapat terlibat dalam membangun wilayanya.

Akan tetapi pada kenyataannya keterlibatan masyarakat atau BPD dalam proses dan penggunaan ADD tidak ada. Hal ini diakibatkan pelaporan penggunaan ADD kurang transparan dan tidakbisa dipertanggung jawabkan pada publik.

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Hakikat Implementasi**

 Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Solihin Abdul Wahab 2008: 65), mengatakan bahwa, yaitu,

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian[[3]](#footnote-3).

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002;102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.[[4]](#footnote-4)

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

1. **Pemerintah Daerah**

Undang- undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut: Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repoblik Indonesia sebagai mana di maksud dalam UUD 1945.[[5]](#footnote-5)

Adapun fungsi dari pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah, menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalanya pemerintahan.

1. **Pemerintah Desa**

Zakaria (Wahjudin Sumpeno 2011:3) menyatakan bahwa Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.[[6]](#footnote-6)

Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilaya yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tardisional yang diakui dan dihormat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia.

1. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Menurut Ni Matul Huda BPD merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[[7]](#footnote-7)

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaran Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa[[8]](#footnote-8)
4. **Peraturan daerah**

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupatai/walikota).

Peraturan daerah diartikan juga sebagai kebijakan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksanaan asaz desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumaha tangga daerah.

1. **Keuangan Desa**

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangna desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dare APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa ditandai dari APBN.

1. **Alokasi Dana desa**

Alokasi dan adesa berasal dari APBD kabupaten/ kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus).

1. **Penggunaan Alokasi Dana Desa**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/wali kota. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% ( tujuh pilih per seratus) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

1. **Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa**

Adapun pertanggung jawaban yang harus di perhatikan dalam mengelola alokasi dana desa yaitu:

1. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang harus di dukung dengan bukti yang sah, disertai tanda tangan persetujuan dare pihak-pihak yang menerima dan pihak yang berwenang mengelurkan
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KERANGKA KONSEP**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Adapun pemerintah Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tardisional yang diakui dan dihormat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia.

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD sebagai mitra kerja yang perannya sangat penting dam pendukung penyelenggara pemerintah desa, karena merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. diantaranya dalam penyerapan anspirasi masyarakat desa, legislasi, dan pengawasan, termasuk dalm hal pengelolaan dana desa.

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaran Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

 Ketika berbicara mengenai pengelolaan dana desa ada dua hal yang perlu di perhatika, yaitu mengenai penggunaan dan pertanggung jawaban.

Penggunaan ADD harus dimusyawarakan antara pemerintah desa dengan BPD, karena sebagai mana yang kita ketahui 30% penggunaan ADD untuk biaya oprasional pemerintah desa dan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikanya ADD dicatat dan di bukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara umum desa agar pengelolaan ADD dapat bersifat trasparan. Sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa pasal 4 tentang penggunaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa.

Pertanggung jawaban alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggung jawabanya adalah pertanggung jawaban APBDesa yaitu sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksana dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggung jawaban kepala desa. Sekertaris desa menyampaikan kepada desa untuk dibahs bersapa BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksana ADD dapat di tetapkan menjadi peraturan desa

**METODE PENELITIAN**

1. **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan proses atau bentuk pengimplementasian peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa, dengan mengumpulkan informasi yang terperinci melalui prosedur pengumpulan data.

1. **Lokasi penelitian**

Adapun lokasi yang di maksud yaitu Desa Massila Kecematan Patimpeng Kabupaten Bone kode pos 92768, luas desa massila yaitu 950 km2 dengan jumlah penduduk 2015, laki-laki973 dan perempuan 1042 dengan 5 dusun yaitu dusun barugae, dusun pallabureng, dusun kadieng, dusun mattoanging, dusun Massila.

1. **Defenisi Konsep**

Adapun yang menjadi defenisi konsep dalam penelitian ini adalah

1. Penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa harus melibatkan masyarakat, Sedangkan pertanggung jawaban Alokaisi Dana Desa harus bersifat akuntabel dan trasparan, yang dimna semua penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dicatat dan dibukukan dalam buku adminiostrasi keuangan desa oleh bendahara umum desa.

1. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penggunaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa

Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penggunaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa sehingga semua yang telah direncanakan tidak terlakssanakan dengan baik atau bahkan tidak terujud.

1. **Jenis Dan Sumber Data**

 Terdapat 2 (dua) jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan,

1. Data sekunder

Teknik Dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen

1. **Instrumen Penelitian**

Instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, dengan alat bantu beberapa instrumen pendukung sepertikamera dan buku catatan serta pedoman wawancara.

1. **Prosedur Pengumpulan Data**

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. **Pengecekan Keabsahan Data**

Pada penelitian ini, pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi.. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi waktu dan sumber untuk mengecek kembali kevalidan data yang didapatkan di lokasi penelitian pada orang yang sama dengan waktu yang berbeda.

1. **Analisi Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teoro-teori, asas-asas dan kaida-kaida hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam teknik analisis data ini terdapat tiga komponen utama antra lain (H,B Sutopo 2006:113-116): reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecematan Patimpeng Kabupaten Bone**

 Adapun peraturan daerah yang di buat olek pemerintah kabupaten Bone sangat menarik untuk di kaji, yaitu peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa khususnya pada pasal 4 terkait penggunaan dan pertanggung jawaban alokasi dana Desa. Yang dimana dalam Penggunaan dan pertanggung jawaban ADD tidak saja di pengaruhi oleh kecakapan para pemimpin pemerintahan, akan tetapi masyarakat juga harus turut berpartisipasi. Makna dari berpartisipasi disini tidak hanya ikut serta dalam kegiatan, namun masyarakat juga harus dilibatkan dalam perencanaan sampai dengan tahap evaluasi kegiatan yang telah di laksanakan.

 Yang dimana pada tahap perencana ADD pemerintah desa terlebih dahulu harus melakukan musyawarah pembangunan desa (musrembang desa) untuk membahas lebih lanjut tentang draf kegiatan yang akan dilakukan, dalam rapat musrembang desa tersebut dihadiri oleh Kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat/warga dengan tujuan menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

 Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yaitu pemerintah desa Massila telah menjalankan tugasnya dimana Kepala Desa telah mengkordinasikan musyawarah terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa, BPD, dan Elemen Desa mengenai rencana penggunaan ADD. Untuk menampung anspirasi masyarakat sebagai mana yang di jelaskan dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 tentang alokasi dana desa pasal 4 poin 1

 Adapun Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah masyarakat di ikut sertakan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Alokasi dana desa. Akan tetapi pada kenyataanya masi banyak masyarakat desa Massila yang lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka di banding ikut berpartisipasi.

 Sehingga bentuk pelaksanaan ADD sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa pasal 4 poin 2 yang menentukan bahwa 30% dana ADD digunakan untuk biaya operasional pemerintahan Desa dan 70% dana ADD digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah desa massila belum menempatkan pembagian dana sesuai pada porsinya dimana alokasi dana untuk perangkat desa lebih dari 30% dan dana untuk pemberdayaan masyarakatnya kurang dari 70% .

 Maka dari itu masyarakat harus turut berpartisipasi dalam mengawasi jalanya pembangunan agar tidak terjadi kekhawatiran penyalagunaan dana. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak loyal dengan alasan kalau mereka tidak mengetahui bahwa mereka juga harus turut mengawasi jalanya pembangunan

 Sehingga pemerintah desa harus lebih memperhatikan hak masyarakatnya dan harus lebih terbuka agar masyrakat juga dapat memberikan dampak yang positif.

 Pertanggung jawaban alokasi dana desa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang di percayakan kepada pemerintah desa. Yang dimana semua pemasukan dan pengeluaran sebagai akibat di berikanya Alokasi dana desa harus di catat dan dibukukan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban, hal tersebut telah di jelaskan dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 tentang alokasi dana desa pasal 4 poin 3 dan hal tersebut telah di implementasikan di desa massila.

 Meskipun harus lebih transparansi karena masi di dapatkan masyarakat desa massila yang tidak mengetahui rician dana, bahkan jumlah dana saja mereka tidak tau, sedangkan pertanggung jawaban alokasi dana desa bersifat akuntabel dan transparan.

1. **Kendala dalam penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecematan Patimpeng Kabupaten Bone**

 Kendala merupakan hal yang menyebabkan terlambat atau tidaknya proses pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

 Berdasarkan dari hasil wawancara diatas mengenai kendala yang dihadapi dalam pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa adalah terlambatnya pencairan dana, penentuan waktu yang kurang tepat serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung sehingga kegiatan yang di harapkan oleh masyarakat pada saat pembuatan APBDesa atau perencanaan tidak dapat terlaksanakan sepenuhnya.

 Begitu pula dalam hal laporan pertanggung jawaban ADD, suatu kegiatan dapat dikatakan sukses terlaksana jika telah melewati proses laporan pertanggung jawaban, sehingga laporan pertanggung jawaban harus segera di buat akan tetapi pada kenyataannya di Desa massila kadang terlambat dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban di karenakan pihak panitia yang di berikan tanggung jawab lalai dalam mengumpulkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan

**PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: Penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa, adapun penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila belum maksimal karena pembagian ketentuan 30% digunakan untuk biaya oprasioanal pemerintah desa dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008. Sedangkan dalam pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 bahwa semua pemasukan dan pengeluaran sebagai akibat di berikanya Alokasi Dana Desa harus di catat dan dibukukan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak transparan dan Laporan Pertanggung Jawaban di satukan dengan pelaporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) lainya. Kendala dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Deasa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone, yaitu terlambatnya pencairan dana, penentuan waktu yang kurang tepat serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung sehingga menyebabkan adanya pembangunan yang tidak terlaksanan. Sedangkan kendala dalam pertanggung jawaban ADD yaitu terlambatnya panitia pelaksana dalam mengumpulkan laporan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Anonim, 2000, *Kamus Besar Bahasa 5ndonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Solihin Abdul Wahab, 2008 *analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, jakarta, bumi aksara

Budi Winarno, 2002 *teori dan proses kebijakan public*, yogyakarta, media presindo

Nurdin dan Usman, 2004 *konteks implementasi berbasis kurikulum*, jakarta, raja grafindo persada

Jimly Asshiddegie. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Pustaka Nasional

Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Sarman, dkk. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Renika Cipta.

Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahjudin sumpomo. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Jakarta: Inforcament dan Development.

Deddy Supriady Bratakusuma. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramed Pustaka.

Irwan Soejito. 1989. *Teknis Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: PT Bina Aksara.

Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Azam Awang. 2010. *Implementasi Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tim Visi Yustisia. *UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya.* Jakarta: Visi Media Pustaka.

H.B. Sutopo. 2006. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Ni’ Mutul Huda. 2015*. Perkembangan Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: FH UII Press.

Maria Eni Surasih. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 72 tahun 2005.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 Tentang besaran dana transfer pada setiap desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [↑](#footnote-ref-1)
2. peraturan daerah no 11 tahun 2008 tentang alokasi dana desa pasal 4 [↑](#footnote-ref-2)
3. Solihin Abdul Wahab, analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara, bumi aksara, jakarta 2008 hlm 65 [↑](#footnote-ref-3)
4. Budi Winarno, teori dan proses kebijakan public, media presindo, yogyakarta, 2002 hlm 102 [↑](#footnote-ref-4)
5. Tim visi Yustisia Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan perubahanya, visi media pustaka, jakarta 2015 hlm 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. Wahjudin Sumpeno, perencanaan Desa terpadu, reinforcement Action and Development, 2011 hal 3 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ni Mutul Huda, perkembangan hukum tata negara, “perdebatan dan gagasan penyempurnaan”, FH UII press 2015 hlm 215 [↑](#footnote-ref-7)
8. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 55 [↑](#footnote-ref-8)